

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN PONOROGO

Dinda Norrahmawati, Ida Hayu Dwimawanti, Budi Puspo Priyadi

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the empowerment and increase in family prosperity program shows the implementation of the Strategic Plan document for the Population Control and Family Planning Service for 2021-2026. This research aims to analyze the implementation of the empowerment program and increase prosperous families and find the inhibiting factors for the empowerment program and increase family prosperity in Ponorogo Regency as seen through the implementation theory put forward by Van Meter and Van Horn. Ponorogo Regency was chosen based on its achievements in family planning villages in East Java, but in its implementation the program activity did not show compliance with applicable regulations. The method used in this research is qualitative research with an explanatory research type that explains an overview of implementation in an area. The research locus is in Ponorogo Regency. The subjects of this research were selected using purposive key person and snowball procedures. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Researchers carry out data analysis and interpretation by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data quality is obtained through a source triangulation process. The choice of theory in this research uses the implementation theory proposed by Van Horn and Van Meter by looking at the dimensions of program size and objectives, resources, characteristics of implementers, attitudes or dispositions of implementers, communication between implementers, and the economic, social and political environment. The results of this research indicate that there are constraints in resources, attitudes or tendencies of implementers, communication, and the social environment of program recipients. The activity that has the biggest challenge is the effort to increase the income of the recipient family. The researcher's recommendation is to collaborate regarding program funding, carry out a frequency selection process for cadres, and innovate online programs.

Keywords: policy implementation, programs, family development

ABSTAK

Implementasi program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera menunjukkan bagaimana gambaran pelaksanaan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dan menemukan faktor penghambat program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera di Kabupaten Ponorogo yang dilihat melalui teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Kabupaten Ponorogo dipilih berdasarkan prestasinya dalam kampung keluarga berencana di Jawa Timur, tetapi dalam penerapannya keaktifan program tidak menunjukkan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif yang menjelaskan suatu gambaran atas implementasi di suatu daerah. Lokus penelitian adalah di Kabupaten Ponorogo. Subjek penelitian ini dipilih menggunakan prosedur *purposive key person* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis dan interpretasi data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Kualitas data diperoleh melalui proses triangulasi sumber. Pemilihan teori pada penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter dengan melihat dimensi ukuran dan tujuan program, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap atau disposisi para pelaksana, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam sumber daya, sikap atau kecenderungan pelaksana, komunikasi, dan lingkungan sosial penerima program. Kegiatan yang memiliki hambatan terbanyak adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Rekomendasi peneliti adalah melakukan kerja sama terkait pendanaan program, melakukan proses pemilihan kader yang selektif, dan melakukan inovasi program secara online.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, program, pembinaan keluarga

Pendahuluan

UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan dan alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kebijakan dan program yang tertera pada dokumen rencana pembangunan memerlukan implementasi yang baik untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Ketika implementasi tidak berjalan dengan baik maka tujuan dokumen perencanaan tidak terwujud dengan baik pula.

Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) turut membuat dokumen perencanaan yang nantinya digunakan sebagai pedoman implementasi. DPPKB adalah dinas yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan terkait kependudukan dan keluarga berencana di tingkat Kabupaten Ponorogo. Sistem perencanaan pembangunan DPPKB dapat ditemui dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB. Termuat dalam Renstra

DPPKB tahun 2021-2026 bahwa DPPKB memiliki 4 program besar, salah satunya adalah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yaitu program yang memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan keluarga dengan cara pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Beberapa kegiatan yang ditetapkan guna menunjang program tersebut di antaranya, yaitu:

- a. Bina Keluarga Balita (BKB). Kegiatan ini adalah upaya peningkatan kualitas balita dan pembinaan bagi keluarga yang memiliki balita. Pedoman pada kegiatan BKB telah dikeluarkan oleh BKKBN dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN Nasional Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif.
- b. Bina Keluarga Remaja (BKR). Bentuk kegiatan ini adalah pertemuan kelompok BKR yang terdiri dari remaja dan orang tua dengan penyuluhan materi terkait pencegahan pernikahan dini, persiapan pra nikah, maupun pencegahan *stunting*. Pedoman yang digunakan dalam kegiatan BKR adalah petunjuk teknis penyelenggaraan posyandu remaja yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2018.

- c. Bina Keluarga Lansia (BKL). Kegiatan ini disebut juga sebagai komunitas yang dikhususkan untuk kelompok lansia dan keluarga yang mempunyai lansia dengan membentuk kelompok BKL. Pedoman kegiatan BKL tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021.
- d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dengan cara pemberdayaan berbasis sosial kemasyarakatan. Pedoman kegiatan UPPKA adalah Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor.
- e. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Kegiatan PIK-R adalah bentuk edukasi dan pembentukan kelompok remaja untuk mencerdaskan keilmuan pada bidang pencegahan pernikahan dini, pencegahan *stunting*, dan persiapan kehidupan pra-pernikahan. Panduan kegiatan PIK-R adalah pedoman pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja dan mahasiswa (PIK R/M) yang

dikeluarkan oleh BKKBN pada tahun 2012.

Kelima kegiatan tersebut secara berangsur-angsur diimplementasikan di setiap desa di Ponorogo disertai dengan pemantauan atau monitoring dari DPPKB. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pertemuan yang diisi dengan penyampaian materi-materi yang relevan dengan topik kelompok kegiatan. Setelah dilakukan pertemuan, petugas lapangan kemudian membuat laporan atas kegiatan tersebut sehingga melalui laporan yang diajukan dapat dinilai keaktifan kelompok kegiatan pada setiap bulannya. Berdasarkan dokumen rencana strategis yang berlaku, setiap kegiatan memiliki indikator keberhasilan yang dilihat melalui prosentase keaktifan kelompok kegiatan, maka kegiatan tersebut akan dianggap berhasil apabila prosentase keaktifan kelompok kegiatan terpenuhi secara baik. Namun, berdasarkan laporan keaktifan kelompok kegiatan menunjukkan jumlah prosentase yang tidak terpenuhi secara maksimal.

Jika ditelusuri lebih dalam, kelima kegiatan tersebut merupakan satu di antara indikator yang wajib ada dalam pembentukan kampung KB (Keluarga Berencana). Berdasarkan hal ini, peneliti memilih

Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian dengan data bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki sebanyak 307 kampung KB. Angka ini menempatkan Ponorogo sebagai tertinggi kelima kabupaten/kota dengan jumlah kampung KB terbanyak di Jawa Timur. Selain itu, Ponorogo juga pernah mengukir prestasi sebagai kampung KB terbaik ke-3 di Jawa Timur, tepatnya kampung KB yang terletak di Desa Bangsalan pada tahun 2023. Namun implementasi kelima kegiatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan capaian dan prestasi Ponorogo perihal kampung KB. Banyaknya persentase kelompok kegiatan yang tidak memenuhi 100% menunjukkan bahwa implementasi program tersebut belum berjalan secara sesuai dengan regulasi. Guna mengetahui tantangan dan permasalahan dalam mewujudkan tujuan program, perlu dikaji lebih dalam proses implementasi program tersebut. Salah satu teori yang dapat menunjukkan dimensi yang dapat menjelaskan proses implementasi program adalah teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi program dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan

lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Teori ini dianggap relevan dengan permasalahan yang terjadi, sebab dimensi yang tertera pada teori ini diduga dapat menjelaskan permasalahan implementasi program yang terjadi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih peneliti adalah metode kualitatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif yang menjelaskan suatu gambaran atas implementasi di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengambil situs atau lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur *purposive key person* untuk menentukan informan penelitian, yaitu Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Komunitas generasi berencana, kader desa, dan masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan. Sumber data adalah data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder melalui buku, penelitian terdahulu, kajian literatur ilmiah, dan dokumen pemerintah. Peneliti melakukan analisis dan interpretasi data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Kualitas

data diperoleh melalui proses triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo

1. BKB (Bina Keluarga Balita)

Bina keluarga balita di Ponorogo memiliki dua kegiatan, yaitu posyandu balita dan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Kegiatan pertama, yaitu posyandu balita dilaksanakan dengan panduan KPSP atau Kuisisioner Pra Skinning Perkembangan Anak, yaitu tes pemeriksaan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan anak dalam keadaan normal atau terdapat penyimpangan. KPSP digunakan sebagai alat ukur perkembangan anak untuk mendeteksi perkembangan anak normal yang seharusnya. Apabila terdapat penyimpangan maka intervensi dapat segera dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, kader BKB telah menggunakan KPSP dan buku KIA sebagai pedoman untuk melaksanakan posyandu balita. Buku tersebut wajib dibawa saat pelaksanaan posyandu dan diisi oleh kader desa ketika sedang

melaksanakan prosedur posyandu. Situasi dan kondisi posyandu tersebut telah menggambarkan panduan yang seharusnya dilaksanakan oleh para petugas dan kader BKB sehingga implementasi kegiatan posyandu balita berjalan dengan baik.

Kegiatan selanjutnya adalah Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Desa Winong tepatnya BKB Bundaku adalah desa yang ditunjuk oleh BKKBN Jawa Timur sebagai *pilot projects* SOTH. Kegiatan ini dimulai dari ditunjuknya *Center Of Excelent* (COE), yaitu salah seorang anggota kader BKB Desa Winong untuk mengikuti orientasi tentang SOTH di tingkat provinsi. Selanjutnya kegiatan tersebut dikembangkan di Desa Winong sekaligus sebagai percontohan bagi desa lainnya di Ponorogo. Kegiatan tersebut dilakukan selama tiga belas kali pertemuan dengan materi berbeda dan mendatangkan narasumber serta kader BKB itu sendiri untuk mengisi kegiatan. Setelah genap melaksanakan 13 pertemuan, maka peserta SOTH dapat mengikuti prosesi wisuda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan BKB telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi baik posyandu balita maupun SOTH.

2. BKR (Bina Keluarga Remaja)

Bina Keluarga Remaja di Ponorogo dilaksanakan melalui posyandu remaja dan pertemuan yang menghadirkan orang tua yang memiliki remaja. Namun saat ini pelaksanaan BKR lebih berfokus pada posyandu remaja. Beberapa desa telah melaksanakan posyandu remaja, salah satunya Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak. Kegiatan tersebut diawali dari pemerintah desa yang telah siap melaksanakan kegiatan BKR dengan merencanakan anggaran sebelumnya dan membentuk kader BKR desa. Artinya, kepala desa dan pemerintah desa di sini memiliki andil yang besar dalam perencanaan posyandu remaja.

Kegiatan posyandu remaja diawali dengan mengundang remaja sebagai sasaran kegiatan, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut berupa pengecekan kesehatan yang terdiri dari pengecekan tensi dan riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya terdapat pengisian materi terkait kesehatan remaja oleh pemateri. Permasalahan yang terjadi adalah belum ada dana yang cair untuk pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dilakukan menggunakan dana pribadi milik kader BKR. Selain itu, sasaran kelompok BKR kurang sesuai dengan pedomannya, yaitu

orang tua yang memiliki remaja. Namun pelaksanaan BKR posyandu remaja memiliki sasaran remaja.

3. BKL (Bina Keluarga Lansia)

Bina Keluarga Lansia dilakukan melalui posyandu lansia dan senam lansia. Kegiatan pertama, yaitu posyandu lansia merujuk Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 3 tahun 2022 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dasar posyandu lansia dilakukan dengan lima kegiatan, yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan, konseling kesehatan, pencegahan penyakit tidak menular, dan peningkatan kebugaran lansia.

Dalam pelaksanaannya lansia datang pada mulanya dengan cara diundang untuk menghadiri kegiatan posyandu lansia. Selanjutnya mereka melakukan pengecekan kesehatan dengan cara cek tensi, berat badan, dan lingkar lengannya. Selanjutnya lansia dapat melakukan pengecekan bagi yang berkenan membayar untuk cek asam urat dan gula darah yang dibebani biayanya sebesar enam ribu rupiah, sedangkan pengecekan kolesterol diatur dengan harga delapan belas ribu rupiah. Perbedaan ini terjadi karena terdapat subsidi yang didapat dari puskesmas untuk pengecekan asam urat

dan gula darah. Kondisi tersebut mencerminkan pemeriksaan fisik dan pemeriksanaan kesehatan lansia. Selanjutnya posyandu lansia juga menyediakan obat-obatan untuk gula darah, asam urat, dan kolesterol disertai biaya tambahan apabila membeli obat. Kondisi tersebut mencerminkan konseling kesehatan dan pencegahan penyakit tidak menular karena kader BKL memberikan obat dan melakukan percakapan dengan lansia yang bersangkutan. Terakhir pelaksanaan senam lansia dilakukan berdasarkan panduan senam yang dikhususkan untuk para lansia. Kondisi tersebut mencerminkan tujuan pemerintah untuk melakukan peningkatan kebugaran lansia. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan BKL telah dilaksanakan sesuai dengan landasan yang ditetapkan.

4. UPPKA

UPPKA dilakukan dengan membentuk kelompok UPPKA di desa, kemudian melakukan pertemuan untuk melakukan kegiatan bersama. Kegiatan tersebut adalah pelatihan berkewirausaha dengan membuat sebuah produk yang nantinya dapat dipraktikkan oleh kelompok UPPKA bersama-sama. Pelatihan ini mendatangkan warga dan narasumber

yang membawakan materi seputar tema yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Desa Bangsalan memiliki kelompok UPPKA yang terdiri dari ibu-ibu di lingkungan Desa Bangsalan. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan adalah pelatihan membuat keripik dari daun jambu. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan pendapat salah seorang anggota UPPKA tersebut memberi informasi bahwa pelatihan tersebut tidak pernah dilakukan kembali sehingga mengindikasikan ketidakaktifan kelompok UPPKA di Desa Bangsalan. Salah seorang anggota UPPKA juga menyampaikan bahwa materi menggalang sumber permodalan dan membentuk jaringan pemasaran juga tidak pernah disampaikan saat pertemuan kelompok UPPKA sehingga materi yang diterima hanya bentuk pelatihan pembuatan produk saja. Kondisi tersebut juga memberi korelasi pada implementasi kegiatan yang tidak berjalan dengan baik.

5. PIK-R

Berdasarkan temuan di lapangan, fokus pelaksanaan PIK-R saat ini adalah di sekolah. Pada mulanya pelaksana kegiatan, yaitu DPPKB dan komunitas genre menghubungi sekolah yang

menjadi sasaran kegiatan. PIK-R di sekolah ini menjadi wadah edukasi bagi para siswa untuk mendapatkan ilmu terkait pengetahuan reproduksi dan pernikahan dini, bahaya NAPZA, dan persiapan kehidupan pra pernikahan.

Berdasarkan pedoman yang ada, kegiatan ini telah dilakukan sesuai secara baik, DPPKB dan komunitas genre telah melaksanakan kegiatan PIK-R sesuai dengan regulasi yang ada. Namun tingkat keaktifan kelompok kegiatan ini berada pada kelompok yang paling minim keaktifannya.

Berdasarkan kelima kegiatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kegiatan yang mengalami tidak dilaksanakan sesuai dengan regulasi, yaitu BKR dan UPPKA. Kegiatan BKR memiliki ketidakesesuaian dari sisi pendanaan yang tidak cair ketika kegiatan sudah berlangsung. Selanjutnya kegiatan UPPKA dinilai tidak aktif dalam melakukan kegiatan dan materi yang disampaikan tidak sesuai dengan pedoman seharusnya. Pada ketiga kegiatan lainnya, yaitu BKB, BKL, dan PIK-R telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada, tetapi keaktifannya masih belum menunjukkan persentase 100%. Dengan begitu, kelima kegiatan

tersebut perlu ditelusuri lebih dalam penyebab permasalahan keaktifan dan hambatan yang terjadi pada setiap kegiatan.

Hambatan Program Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Seluruh informan mulai dari penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda, kader desa, dan komunitas genre memahami ukuran dan tujuan program. Namun terdapat catatan yang menjadi permasalahan dalam dimensi ini, yaitu terkait kegiatan yang ditemui beberapa masalah di dalamnya sehingga tidak berhasil secara maksimal, yaitu sekolah orang tua hebat BKB karena capaian kuantitas penerima program kurang maksimal. Posyandu remaja BKR partisipasi pesertanya terus menurun. Penyuluhan PIK-R yang memiliki target yang memberatkan, dan pelatihan UPPKA yang tidak aktif dilakukan kembali.

Observasi yang dilakukan peneliti juga menilai bahwa semua informan memahami kegiatan yang dilakukannya dan dapat menjelaskannya secara baik kecuali kader BKR. Meskipun terdapat sedikit kesalahpahaman dari penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda dalam menjelaskan program dan kegiatan yang terjadi dengan alasan bahwa staf tersebut lupa akan perbedaan tersebut. Namun permasalahan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman informan dan makna terhadap ukuran dan tujuan program.

2. Sumber Daya

Beberapa pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat provinsi, yaitu BKKBN Provinsi Jawa Timur. Program ini selalu mendapat pantauan dari pihak provinsi, tidak jarang pula mereka memberikan target kepada kabupaten/kota kemudian memantaunya melalui *website*.
- b. Tingkat Kabupaten terdapat Dinas Pengendalian dan Pemberdayaan

Penduduk (DPPKB) yang memiliki peran sebagai pelaksana dan pihak yang memonitoring jalannya program di wilayah Kabupaten Ponorogo.

- c. Tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Pendamping Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Masing-masing kecamatan terdapat satu sampai dua orang yang berperan sebagai PLKB. Petugas tersebut merupakan staf fungsional dari provinsi yang bertugas mengelola, menggerakkan, menghimpun dan menyetorkan data dari desa menuju website yang terhubung dengan pihak kabupaten/kota serta provinsi.
- d. Tingkat desa terdapat kader desa yang melaksanakan 5 kegiatan dalam program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Jumlah kader desa pada setiap desa berbeda-beda sesuai dengan luas wilayah dan kebutuhan kegiatan, seringkali kader desa berjumlah 5 hingga 6 orang dalam satu kegiatan.
- e. Komunitas generasi berencana sebagai komunitas yang di bawah pantauan DPPKB beranggotakan remaja yang menjadi duta generasi

berencana sehingga mereka mendukung program DPPKB dan menjadi penggerak aktif di masyarakat dengan ikut serta dalam program ini khususnya pada kegiatan PIK-R.

- f. Pihak swasta biasanya diperlukan sebagai narasumber dalam penyuluhan, pelatihan, atau pemberdayaan. Kegiatan yang membutuhkan narasumber dari pihak swasta adalah UPPKA.

Kuantitas pihak-pihak tersebut dapat dikatakan cukup memenuhi kebutuhan pelaksanaan program ini. Namun terdapat satu kondisi yang menyebabkan kuantitas pelaksana program menjadi kurang, yaitu apabila terdapat target dari provinsi yang memberatkan karena jumlah target yang besar tidak sebanding dengan kuantitas dan luas wilayah di Ponorogo.

Adapun anggaran yang tersedia seringkali dirasa kurang untuk memenuhi kegiatan yang dilaksanakan. Bahkan pada kegiatan BKR di salah satu desa masih menggunakan dana pribadi milik kader desa sebagai biaya konsumsi para peserta kegiatan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana menunjukkan pendalaman karakteristik yang dilihat dari

pembagian wewenang, pelaksanaan SOP, dan kompetensi pelaksana program tersebut. Pihak yang berwenang untuk mengawasi adalah BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan program adalah DPPKB, PLKB kecamatan, kader desa, komunitas genre, sedangkan pihak swasta adalah fasilitator yang memenuhi kebutuhan berupa narasumber yang membawakan materi saat kegiatan dibutuhkan.

Para informan memahami dengan baik SOP setiap kegiatan, namun implementasi SOP tersebut dirasa masih kurang baik. Khususnya pada kegiatan PIK-R dan UPPKA yang kurang memenuhi SOP yang seharusnya dilaksanakan. Ketidaksesuaian kegiatan PIK-R berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti adalah *link* evaluasi tidak diisi pada akhir kegiatan, tetapi pada awal kegiatan. Hal tersebut mengindikasikan prosedur tidak dilaksanakan dengan baik. Prosedur UPPKA tidak dilaksanakan secara baik karena kelompok UPPKA tidak aktif kembali dan materi yang disampaikan kurang sesuai dengan pedoman seharusnya, yaitu terkait menggalang sumber permodalan dan membentuk jaringan pemasaran tidak tersampaikan oleh kelompok UPPKA.

Indikasi masalah lain yang ditemukan peneliti adalah pemilihan kader desa dipilih

oleh kepala desa. Hal yang dikhawatirkan adalah adanya subjektivitas dari kepala desa untuk memilih kader desa tidak berdasarkan kompetensinya, namun berdasarkan kedekatan, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia secara profesional. Salah seorang informan, yaitu anggota UPPKA juga menyampaikan terkait beberapa sifat dan sikap kader yang kurang bertanggung jawab sehingga mempengaruhi kinerja dan keaktifan kegiatan.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Melalui wawancara dan observasi, diketahui beberapa penyebab ketidakaktifan kelompok kegiatan di antaranya adalah banyaknya kesibukan yang sedang dikerjakan baik dari sisi kader desa maupun masyarakat sebagai penerima program tersebut. Kedua geografis yang sulit ditempuh. Alasan ketiga adalah sifat atau sikap kader desa dalam menanggapi kegiatan. Seorang kader BKB memberikan pendapat tentang kegiatan BKB tepatnya sekolah orang tua hebat (SOTH) yang kurang bermanfaat dan cenderung membuang uang negara secara sia-sia. Pendapat kader UPPKA menegaskan pendapatnya bahwa kegiatan tersebut membawa kesenangan dan manfaat. Namun banyaknya kegiatan di desa

membuat kader UPPKA memiliki banyak kesibukan dan kewalahan untuk membagi waktu dari satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan UPPKA dirasa masih kurang. Oleh karena itu, kader desa merasa kegiatan tersebut hanya diminati oleh sebagian masyarakat kecil. Menurut tanggapan dari kader lain, yaitu kader PIK-R dan BKL kegiatan yang diadakan menyenangkan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Respon tersebut menunjukkan reaksi yang positif dari dilaksanakannya kegiatan tersebut.

5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Menurut penjelasan penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda terdapat alur komunikasi dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan dan desa. Gambaran tersebut menunjukkan hubungan vertikal melalui komunikasi dari tingkat tertinggi menuju terendah. Berjalannya komunikasi secara vertikal ini memiliki sisi positif dan negatif. Salah satunya terkait target dari provinsi yang memberatkan pihak kabupaten akibat sasaran yang tinggi, waktu yang minim, dan tenaga kerja yang terbatas. Komunikasi satu arah tersebut menyebabkan

DPPKB mengejar target dengan mengabaikan kualitas kegiatan.

Pada kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan PIK-R tidak terdapat permasalahan dalam komunikasi pada masyarakat. Namun respon kelompok sasaran menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan. Contohnya melalui pernyataan kader BKR diketahui bahwa remaja mengikuti kegiatan BKR dengan cara diundang menggunakan surat undangan yang di antar kepada setiap remaja yang sesuai dengan target kegiatan. Pada awalnya, kegiatan BKR sukses dengan partisipasi yang tinggi dengan mendatangkan sekitar 40 remaja. Namun dengan adanya pergantian hari pada hari selasa maka partisipasi remaja jadi menurun menjadi 20 orang partisipan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian pada umumnya kegiatan yang dilakukan memberi manfaat dan kesenangan bagi masyarakat. Kegiatan BKB dinilai bermanfaat bagi ibu dan anak. Seperti halnya pendapat yang dipaparkan oleh seorang informan kegiatan BKL mengaku senang dengan adanya kegiatan BKL berupa posyandu lansia yang dapat mengecek kesehatan mereka secara gratis

dan menjaga kebugaran fisik dengan senam. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh anggota UPPKA yang merasa senang, namun ilmu atau materi yang diperoleh ketika pelaksanaan kegiatan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena kesibukan pribadi. berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Selanjutnya kegiatan PIK-R peserta dinilai kurang semangat dan kurang memperhatikan materi yang disampaikan.

Kesimpulan

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera adalah satu dari empat program yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026. Pada kegiatan BKB, BKL, PIK-R telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Kegiatan lainnya, yaitu BKR dan UPPKA ditemui beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Pada kegiatan BKR dana anggaran yang seharusnya didapat dari dana desa, tetapi dana tersebut tidak kunjung cair sehingga menggunakan dana pribadi kader untuk melaksanakan kegiatan posyandu remaja. Selanjutnya kegiatan UPPKA tidak memberikan pengarahan materi seputar

menggalang sumber permodalan dan membentuk jaringan pemasaran sehingga penyerapan materi penerima program tidak berjalan secara utuh. Permasalahan tersebut mempengaruhi kinerja pelaksana kegiatan dan respon dari penerima program. Hasilnya dapat berimbas pada tujuan program untuk memberikan kesejahteraan pada keluarga di Ponorogo tidak dapat dicapai secara maksimal.

Data keaktifan kelompok kegiatan menunjukkan banyak kelompok yang tidak aktif dan berkurang jumlahnya. Peneliti menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui hambatan pelaksanaan program. Penyebab ketidakaktifan kelompok kegiatan yang ada di antaranya:

- a. Sumber daya manusia yang terbatas secara kuantitas.
- b. Sumber daya finansial program ini dari setiap kegiatannya sangat minim dan proses pencairannya membutuhkan waktu.
- c. Kompetensi pelaksana program hanya dipilih berdasarkan subjektivitas pemimpin sehingga banyak kompetensi dan tanggung jawab kader desa yang kurang optimal.

- d. Sikap atau kecenderungan para pelaksana menunjukkan tanggapan yang kurang baik.
- e. Partisipasi masyarakat kurang memiliki antusias tinggi sehingga keaktifannya terganggu.

Rekomendasi

1. Sumber daya manusia yang minim dapat dibantu dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pihak lain yang berpotensi untuk menjadi akselelator program. Selain itu, inovasi dapat dilakukan dengan penyuluhan secara online untuk memudahkan pencapaian target pelaksana program.
2. Pemerintah desa perlu mengevaluasi dana desa yang dialokasikan pada setiap kegiatan yang ada di desa sehingga memiliki catatan yang penting dalam menyusun penggunaan anggaran kedepannya.
3. Pemilihan kader desa yang cenderung bersifat subjektif perlu memiliki standar untuk memilih kader yang lebih berkompeten di bidangnya.
4. Sikap dan tanggapan pelaksana yang tidak bertanggung jawab perlu dihindari dengan pemilihan yang lebih selektif, misalnya dengan memberikan

kualifikasi kepada kader yang akan dipilih.

5. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan melakukan promosi secara online melalui media sosial dan bekerja sama dengan komunitas genre untuk membuat konten interaktif agar minat masyarakat semakin bertumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal dan Buku

- Amin, M., & Khalida, N. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 395. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.395-405>
- Ansori, Z., Al-Amyan, S. H., Pratiwi, A. H., & Juniar, N. M. M. (2023). Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kelurahan Pajang Kota Tangerang. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(12), 713–720. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i12.808>
- Anwaruddin, A. (2004). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi*, 1(2), 1-16.
- Arpan, A., Rochmawati, I., & Madya, F. (2024). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 1228-1239.
- Asmono, Y. A., Rochim, A. I., & Kusbandrijo, B. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kelurahan Gubeng Surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(01), 28-36.
- Bungin, M. Burhan. (2008). Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17–30. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.42>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672-691.
- Hildayanti, A., Parawangi, A., & Rasdiana. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(6), 1673–1686.
- Hi Ibrahim, A., & La Suhu, B. (2020). Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosian Dan Politik*, 10(1), 45.
- Isnawati. (2017). Peranan Kebijakan Publik Terhadap pemberantasan Korupsi (Kasus Uninterruptible Power Suply pemerintah Di Dkijakarta). *Jurnal Legalitas*, 2(2), 66–73.

- Lensini, J. G., Tendean, N. R., & Ip, S. Implementasi Program KB Dalam Pengendalian Penduduk Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).
- Mardhatillah, M. (2021). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans Dan Erudisi*, 1(1), 76–87.
- Martomo, Y. P. (2020). Kontribusi Komunikasi Politik Dalam Membangun Jejaring Koalisi Formulasi Kebijakan Minuman Keras Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO*, 1(1). <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/progressio/article/view/386>
- Moleong, Lexy J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Remaja Rosdakarya
- Muliawaty, L., & . M. (2019). Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 82. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i2.1878>
- Mufidah, M., & Rahmadanik, D. (2023). Implementasi program kalimasada melalui aplikasi klampid new generation: di kantor kelurahan pagesangan kota surabaya. *Praja observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(03), 32-38.
- Noery, P. H. F. (2022). Kebijakan Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Kepada Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...*, 7(3). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/21004%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/download/21004/10425>
- Nurbaena, W. O. W. (2020). Implementasi Program Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Melalui Wadah Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(2), 20-27.
- Nurhayati, N. (2022). Policy Implementation Of Online Population Administration Services During The Covid-19 Pandemic In Lebak Regency, Banten, Indonesia. *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(2s), 15–22.
- Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik.
- Prabowo, W., & Anggoro, O. B. (2020). Implementasi Program Pembangunan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kualitas Keluarga Di Kecamatan Kranggan, Temanggung. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 02(04), 72–77.
- Rochaeni, A., & Christianingsih, E. (2022). Implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana di kecamatan arjasari kabupaten bandung. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 20-41.
- Sabariman, H. (2019). Peran Klèbun Babine'dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 317-344.

Saipan, S., Iriawan, H., & Dahlan, D. (2024). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor: Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten Biak Numfor. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(2), 610-620.

Shanti, Hreeloita Dharma. (2023). *BKKBN: Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun alami kenaikan*.

Shauma, at all. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97-104.

Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713-722.

Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono (23rd ed.). Penerbit Alfabeta.

Supriyanto, U., Arenawati, A., & Cadith, J. (2021). Implementasi Kebijakan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Millennial Entrepreneur. *Jurnal Governansi*, 7(1), 39-50.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.

Utami, R. W., & Afrizal, S. (2022). Implementasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Di Kelurahan Kepuh. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 738.

<https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54679>.

Website

Bappedalitbang Ponorogo. (2023). *Sosialisasi Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dengan Dukungan Dana Desa*. <https://bappedalitbang.ponorogo.go.id/2023/11/29/sosialisasi-sekolah-orang-tua-hebat-soth-dengan-dukungan-dana-desa/>

Dinas Kominfo Jatim. (2022). *BKKBN Jatim : Program SOTH Mampu Bentuk Generasi Sehat Berkualitas*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bkkbn-jatim-program-soth-mampu-bentuk-generasi-sehat-berkualitas>

Shanti, Hreeloita Dharma. (2023). *BKKBN: Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun alami kenaikan*. <https://www.antaraneews.com/berita/3631623/bkkbn-angka-kelahiran-pada-remaja-usia-15-19-tahun-alami-kenaikan>

Suara Wengker. (2022). *BKB Bundaku Desa Winong di jadikan pilot projects Sekolah Orang Tua Hebat /SOTH oleh dinas BKKBN Provinsi Jawa Timur*. <https://www.suarawengker.com/2022/09/bkb-bundaku-desa-winong-di-jadikan.html>

Peraturan Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB, dan Sistem Informasi Keluarga
5. Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin
6. Peraturan BKKBN Nasional Nomor 17 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kelompok UPPKA
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja DPPKB
8. Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Posyandu Balita Dan Lansia
9. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) pada tahun 2021-2026.